



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIN Bin MAUL;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Batornalos Ds. Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan Dsn. Ga'onggaan Ds. Tenggun dajah kec. Klampis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/RES.1.8/2022, tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 246 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIN Bin MAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMIN Bin MAUL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) bendel Foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MOHAMMAD RUSDI);
 - 1 (satu) unit Handpone merk LG warna hitam dengan SIM Card XL Nomor 087891291921;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Amin Bin Maul** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Mohammad Rusdi yang berada di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib saksi Mohammad Rusdi menerima telpon dari terdakwa yang mana terdakwa berkata "dimana kamu saya ada dirumahmu" mendengar hal tersebut lalu saksi Mohammad Rusdi bergegas segera pulang menuju rumahnya yang berada di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan sesampainya dirumah sudah melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kemudian terdakwa meminjam HP milik terdakwa dengan alasan akan main game hingga akhirnya sekitar jam 21.00 wib saksi Mohammad Rusdi merasa mengantuk lalu pergi tidur;
- Bahwa saat mengetahui saksi Mohammad Rusdi sudah tidur lalu terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type tahun 2013 nopol B-3386-FRB di garasi rumah saksi Mohammad Rusdi dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mohammad Rusdi sebagai pemiliknya. Kemudian terdakwa berjalan mendekati posisi sepeda motor lalu terdakwa mendorongnya keluar dari garasi sambil membuka pagar rumah dan menutupnya kembali setelah sepeda motor berada di jalan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut dan langsung membawanya menuju rumah Rahman untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehingga akibat kejadian ini saksi Mohammad Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Amin Bin Maul** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Mohammad Rusdi yang berada di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib saksi Mohammad Rusdi menerima telpon dari terdakwa yang mana terdakwa berkata "dimana kamu saya ada dirumahmu" mendengar hal tersebut lalu saksi Mohammad Rusdi bergegas segera pulang menuju rumanhnya yang berada di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan sesampainya dirumah sudah melihat terdakwa sedang duduk-duduk teras rumah kemudian terdakwa meminjam HP milik terdakwa untuk bermain game namun terdakwa saat itu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type tahun 2013 nopol B-3386-FRB di garasi rumah saksi Mohammad Rusdi dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Melihat hal tersebut lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mohammad Rusdi sebagai pemiliknya.
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib saat saksi Mohammad Rusdi mulai ngantuk lalu pergi tidur kemudian terdakwa berjalan mendekati posisi sepeda motor lalu terdakwa mendorongnya keluar dari garasi sambil membuka pagar rumah dan menutupnya kembali setelah sepeda motor berada di jalan. Selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut dan langsung membawanya menuju rumah Rahman untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan



hidupnya sehingga akibat kejadian ini saksi Mohammad Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengalami dan menjadi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib saksi menerima telpon dari Terdakwa yang mana terdakwa berkata "dimana kamu saya ada dirumahmu" mendengar hal tersebut lalu saksi bergegas segera pulang menuju rumanhnya yang berada di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan sesampainya di rumah sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah kemudian Terdakwa meminjam HP milik saksi dengan alasan akan main game hingga akhirnya sekitar jam 21.00 wib saksi merasa ngantuk lalu pergi tidur;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa masuk kerumah saksi tidak dengan cara merusak pintu pagar rumah saksi dan Terdakwa masuk kerumah dengan melalui pintu pagar yang tidak terkunci akan tetapi pintu pagar dalam kondisi tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan sudah secara kekeluargaan dengan keluarga Terdakwa tapi Terdakwa tidak mempunyai etikat baik akhirnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri, saksi ABDUL LATIF dan saudari HAMIDAH;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **ABDUL LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di rumah saksi MOHAMMAD RUSDI yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menarangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa AMIN Bin MAUL;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu rumah saksi tidak jauh dari rumah saksi MOHAMMAD RUSDI yang cuma berjarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu di rumah saksi MOHAMMAD RUSDI hanya ada saksi MOHAMMAD RUSDI dan saudari HAMIDAH;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi MOHAMMAD RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib di rumah saksi MOHAMMAD RUSDI yang beralamat di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi tersebut adalah milik dari saksi MOHAMMAD RUSDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RUSDI tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa saat mengetahui saksi MOHAMMAD RUSDI sudah tidur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type tahun 2013 nopol B-3386-FRB di garasi rumah saksi MOHAMMAD RUSDI dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MOHAMMAD RUSDI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wib di rumah saudara Rahman alamat Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan berjalan mendekati posisi sepeda motor lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari garasi sambil membuka pagar rumah dan menutupnya kembali setelah sepeda motor berada di jalan. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut dan langsung membawanya menuju rumah saudara Rahman untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
- 1 (satu) unit Handpone merk LG warna hitam dengan SIM Card XL Nomor 087891291921;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib saksi MOHAMMAD RUSDI menerima telpon dari Terdakwa yang mana Terdakwa berkata "dimana kamu saya ada dirumahmu" mendengar hal tersebut lalu saksi MOHAMMAD RUSDI bergegas segera pulang menuju rumahnya yang berada di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan sesampainya di rumah sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah kemudian Terdakwa meminjam HP milik Terdakwa dengan alasan akan main game hingga akhirnya sekitar jam 21.00 wib saksi MOHAMMAD RUSDI merasa ngantuk lalu pergi tidur;
- Bahwa saat mengetahui saksi MOHAMMAD RUSDI sudah tidur lalu Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type tahun 2013 nopol B-3386-FRB di garasi rumah saksi MOHAMMAD RUSDI dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MOHAMMAD RUSDI sebagai pemiliknya. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati posisi sepeda motor lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari garasi sambil membuka pagar rumah dan menutupnya kembali setelah sepeda motor berada di jalan. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan langsung membawanya menuju rumah Rahman untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi MOHAMMAD RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa



sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **AMIN Bin MAUL** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib saksi MOHAMMAD RUSDI menerima telpon dari Terdakwa yang mana Terdakwa berkata “dimana kamu saya ada dirumahmu” mendengar hal tersebut lalu saksi MOHAMMAD RUSDI bergegas segera pulang menuju rumanhnya yang berada di Dsn. Tenggung Barat Ds. Tenggung Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan sesampainya di rumah sudah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kemudian Terdakwa meminjam HP milik Terdakwa dengan alasan akan main game hingga akhirnya sekitar jam 21.00 wib saksi MOHAMMAD RUSDI merasa ngantuk lalu pergi tidur;

Menimbang, bahwa saat mengetahui saksi MOHAMMAD RUSDI sudah tidur lalu Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type tahun 2013 nopol B-3386-FRB di garasi rumah saksi MOHAMMAD RUSDI dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MOHAMMAD RUSDI sebagai pemiliknya. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati posisi sepeda motor lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari garasi sambil membuka pagar rumah dan menutupnya kembali setelah sepeda motor berada di jalan. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut dan langsung membawanya menuju rumah



Rahman untuk digadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini saksi MOHAMMAD RUSDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MOHAMMAD RUSDI menerangkan bahwa saksi MOHAMMAD RUSDI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi MOHAMMAD RUSDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 milik saksi MOHAMMAD RUSDI di garasi rumah saksi Mohammad Rusdi yang beralamat di Dsn. Tenggun Barat Ds. Tenggun Dajah Kec. Klampis Kab. Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sempat menikmati hasil karena motor tersebut di gadaikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) bendel Foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
- oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi MOHAMMAD RUSDI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RUSDI;
- 1 (satu) unit Handpone merk LG warna hitam dengan SIM Card XL Nomor 087891291921;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN Bin MAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) bendel Foto copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386- FRB tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongs RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi MOHAMMAD RUSDI;**
 - 1 (satu) unit Handpone merk LG warna hitam dengan SIM Card XL Nomor 087891291921;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.